



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan organisasi perangkat daerah Kota Mataram dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram;

b. bahwa penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan mengingat adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya kebutuhan dan potensi daerah sebagai akibat dinamika pembangunan di Kota Mataram;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) pada BAB II diantara angka 5 dan 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan 5b, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 5a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5b) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 pada BAB III Bagian Pertama diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Tata Praja, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah;
 - c. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - 2) Bagian Hukum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan HAM.
 - 3) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika membawahi:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah.
 - 2) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;

- c. Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan.
- 3) Bagian Humas dan Protokol membawahi:
 - a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 pada BAB III Bagian Ketiga angka 12 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

12. DINAS PENDAPATAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

- 1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
- 3) Bidang Pelayanan, penyuluhan dan Penagihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Penerimaan Daerah;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Informasi.
 - c. Seksi Penagihan.
- 4) Bidang Pengendalian terdiri dari:
 - a. Seksi Penelitian dan Pemeriksaan;
 - b. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan;
 - c. Seksi Keberatan dan Restitusi.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Diantara angka 5 dan angka 6 dalam Pasal 9 pada BAB III Bagian Keenam, disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

5a. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :

- 1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Aset.

- 3) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan.
- 4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah;
 - b. Sub Bidang Bina Akuntansi dan Pelaporan.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

5b. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :

- 1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- 2) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan.
- 3) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perizinan Usaha;
 - b. Sub Bidang Perizinan Non Usaha.
- 4) Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan dalam Pasal 12 lampiran XIV diubah, dan diantara lampiran XXII dan lampiran XXIII disisipkan 2 (dua) Lampiran yakni lampiran XXIIa dan lampiran XXIIb, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIIa, Lampiran XXIIb sampai dengan Lampiran XXIX merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH




WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH